RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

LANDAS KONTINEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional yang
berdasarkan wawasan nusantara, perlu memantapkan
landasan hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dan
kewenangan tertentu di Landas Kontinen demi
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;

 b. bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun
1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law*
*of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut);

 c. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang
Landas Kontinen Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan
nasional sehingga perlu diganti;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Landas Kontinen;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The*
*Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3319);

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di
bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang
terletak di luar laut teritorial Indonesia, sepanjang
kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar
tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil
laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial
diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak
mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga
ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100
(seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu
lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian
internasional dengan negara yang pantainya berhadapan
atau berdampingan dengan Indonesia.

2. Tepian Kontinen adalah kelanjutan alamiah dari daratan
Indonesia yang berada di bawah permukaan air, yang
terdiri atas dasar laut dan tanah dibawahnya dari
paparan*,* lereng, dan tanjakan kontinen yang tidak
mencakup dasar samudera yang dalam dengan
bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya.

3. Sumber . . .

- 3 -

3. Sumber Daya Alam adalah sumber daya alam yang

terdapat di Landas Kontinen baik yang bersifat hayati
maupun nonhayati.

4. Penelitian Ilmiah Kelautan adalah semua kegiatan yang
berhubungan dengan usaha untuk memperoleh data dan
informasi yang dilakukan untuk tujuan damai dan demi
kepentingan umat manusia.

5. Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya adalah
setiap daratan, bangunan, dan/atau instalasi yang
dibangun di Landas Kontinen.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

7. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan,
dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam
jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan
persyaratan tertentu ke Landas Kontinen.

8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan.

9. Konvensi adalah *United Nations Convention on the Law of*
*the Sea* Tahun 1982, sebagaimana telah disahkan dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the*
*Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut).

10. Komisi Batas Landas Kontinen adalah komisi yang
dibentuk berdasarkan UNCLOS 1982 yang memiliki
mandat untuk mengevaluasi dan memberikan
rekomendasi terhadap submisi batas landas kontinen di
luar 200 mil laut dari garis pangkal yang disampaikan oleh
negara pihak.

11. Garis Pangkal Kepulauan adalah garis pangkal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Konvensi.

BAB II . . .

- 4 - BAB II

BATAS LANDAS KONTINEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Batas Landas Kontinen terdiri atas:

a. batas terluar Landas Kontinen; dan

b. batas Landas Kontinen dengan negara lain.

Bagian Kedua

Batas Terluar Landas Kontinen

Pasal 3

(1) Batas terluar Landas Kontinen ditetapkan secara
unilateral.

(2) Batas terluar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. sejauh 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal

Kepulauan; dan

b. di luar 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal

Kepulauan.

(3) Batas terluar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan
rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan
Bangsa-Bangsa.

Pasal 4

Batas terluar Landas Kontinen sejauh 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan dalam hal pinggiran luar Tepian Kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Pasal 5

(1) Batas terluar Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil
laut dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan
dalam hal pinggiran luar Tepian Kontinen melebihi jarak
tersebut.

(2) Batas . . .

- 5 -

(2) Batas terluar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan dengan menarik garis lurus
yang masing-masing panjangnya tidak melebihi 60 (enam
puluh) mil laut, yang menghubungkan titik-titik tetap
dengan koordinat lintang dan bujur.

Pasal 6

(1) Dalam hal pinggiran luar Tepian Kontinen melebihi
jarak 200 mil laut yang diukur dari Garis Pangkal
Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1), batas terluar Tepian Kontinen ditentukan
berdasarkan:

a. garis yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) dengan menunjuk pada titik-titik
tetap terluar dengan ketebalan sedimen paling
sedikit 1℅ (satu persen) dari jarak terdekat antara
titik tersebut dari kaki lereng kontinen; atau

b. garis yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) dengan menunjuk pada titik-titik
tetap yang terletak tidak lebih dari 60 (enam puluh)
mil laut dari kaki lereng kontinen.

(2) Dalam hal tidak terdapat bukti yang bertentangan
dengan penentuan batas terluar Tepian Kontinen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kaki lereng
kontinen ditentukan berdasarkan titik perubahan
maksimum di bagian tanjakan pada kaki lereng kontinen.

(3) Titik-titik tetap yang ditarik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan garis batas luar Landas Kontinen
pada dasar laut yang tidak melebihi jarak 350 (tiga ratus
lima puluh) mil laut diukur dari Garis Pangkal
Kepulauan atau tidak melebihi jarak 100 (seratus) mil
laut dari garis kontur kedalaman 2500 (dua ribu lima
ratus) meter yang merupakan suatu garis yang
menghubungkan titik-titik kedalaman 2500 (dua ribu
lima ratus) meter.

(4) Dalam hal penentuan garis batas luar Landas Kontinen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada
bukit-bukit atau punggungan dasar laut maka batas
terluar Landas Kontinen paling jauh 350 (tiga ratus lima
puluh) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan.

(5) Penentuan . . .

- 6 -

(5) Penentuan garis batas luar Landas Kontinen

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku pada
bentuk bentang alam dasar laut yang merupakan bagian
alamiah Tepian Kontinen.

(6) Penentuan batas terluar Landas Kontinen di luar 200
(dua ratus) mil laut yang diukur dari Garis Pangkal
Kepulauan, harus disampaikan kepada Komisi Batas
Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
mendapatkan rekomendasi yang bersifat final dan
mengikat sesuai dengan ketentuan Konvensi dan Aturan
Prosedur Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan
Bangsa-Bangsa.

(7) Pemerintah Pusat dapat menyampaikan submisi Landas
Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur
dari garis pangkal kepulauan secara bersama-sama
dengan negara lain kepada Komisi Batas Landas
Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(8) Penyampaian submisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dilakukan setelah adanya perjanjian antara
Indonesia dengan negara lain.

(9) Area hasil rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen
Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap submisi Landas
Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut yang ditetapkan
setelah berlakunya undang-undang ini dinyatakan
berlaku oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan
Presiden.

Bagian Ketiga

Batas Landas Kontinen dengan Negara Lain

Pasal 7

(1) Batas Landas Kontinen dengan negara lain yang memiliki
pantai yang berhadapan atau berdampingan ditetapkan
melalui perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.

(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum tercapai, dapat diadakan pengaturan
sementara yang disepakati bersifat praktis dalam waktu
terbatas.

(3) Pengaturan . . .

- 7 -

(3) Pengaturan sementara yang disepakati sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh menghambat
tercapainya perjanjian mengenai penetapan garis batas
Landas Kontinen.

Pasal 8

(1) Garis-garis batas Landas Kontinen yang ditetapkan
berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara
lain harus dicantumkan pada peta laut Indonesia dengan
satu skala atau lebih yang memadai untuk memastikan
posisinya.

(2) Penetapan garis batas Landas Kontinen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada hasil
penelitian ilmiah.

Bagian Keempat

Publisitas Batas Landas Kontinen

Pasal 9

(1) Pemerintah Pusat memublikasikan batas Landas
Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
peta laut dan daftar titik koordinat geografis, dan
mendepositkan satu salinan dari setiap peta laut dan
daftar titik koordinat geografis tersebut kepada Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB III

HAK BERDAULAT DAN KEWENANGAN TERTENTU
DI LANDAS KONTINEN

Pasal 10

(1) Landas Kontinen merupakan bagian dari wilayah
yurisdiksi negara Indonesia.

(2) Dalam Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) negara Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
a. hak berdaulat; dan

b. kewenangan tertentu.

Pasal 11 . . .

- 8 -
Pasal 11

(1) Hak berdaulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. hak berdaulat atas Sumber Daya Alam;

b. hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan/atau

eksploitasi Sumber Daya Alam; dan

c. hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk

mengizinkan dan/atau mengatur pengelolaan
kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber
Daya Alam.

(2) Hak berdaulat di Landas Kontinen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.

Pasal 12

(1) Kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Penelitian Ilmiah Kelautan;

b. pembuatan dan penggunaan Pulau Buatan, Instalasi

dan Bangunan Lainnya; dan

c. pelindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan laut.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Negara Indonesia mempunyai kewenangan di bidang
kepabeanan dan cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan
dan keamanan, dan imigrasi di atas Pulau Buatan,
Instalasi dan Bangunan Lainnya yang dibangun di
Landas Kontinen.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
negara Indonesia juga mempunyai kewenangan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.

 Pasal 14 . . .

- 9 -
Pasal 14

(1) Pelaksanaan hak berdaulat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak mempengaruhi
status hukum perairan dan ruang udara di atasnya.

(2) Dalam melaksanakan hak berdaulat di Landas Kontinen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a,
negara Indonesia mengakui kebebasan pelayaran di laut
di atas Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.

Pasal 15

Untuk menjamin pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b Setiap Orang dan/atau negara lain dilarang melaksanakan kegiatan di Landas Kontinen yang mengancam dan mengganggu keamanan.

BAB IV

KEGIATAN DI LANDAS KONTINEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Kegiatan yang dapat dilakukan di Landas Kontinen meliputi:

a. Penelitian Ilmiah Kelautan;

b. eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam;

c. pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut; dan

d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus memperhatikan
kepentingan:

a. pertahanan dan keamanan;

b. eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam;

c. pelayaran . . .

- 10 -

c. pelayaran;

d. jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi

listrik, dan pipa bawah laut;

e. cagar alam; dan

f. pelestarian fungsi lingkungan laut.

(2) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi
Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf b harus memperhatikan kepentingan:

a. pertahanan dan keamanan;

b. sumber daya alam hayati;

c. jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi

listrik, dan pipa bawah laut;

d. pelayaran;

e. Penelitian Ilmiah Kelautan;

f. cagar alam; dan

g. pelestarian fungsi lingkungan laut.

(3) Pelaksanaan pemasangan kabel dan/atau pipa bawah
laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c
harus memperhatikan kepentingan:

a. pertahanan dan keamanan;

b. eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam;
c. Penelitian Ilmiah Kelautan;

d. pelayaran;

e. cagar alam; dan

f. pelestarian fungsi lingkungan laut.

Bagian Kedua

Penelitian Ilmiah Kelautan

Pasal 18

Pemerintah Pusat berwenang untuk mengatur, mendukung, dan/atau menyelenggarakan Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan kelautan nasional.

Pasal 19

Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. dilaksanakan untuk tujuan damai;

b. menggunakan . . .

- 11 -

b. menggunakan metode ilmiah yang baku dan tepat serta

dengan cara yang sesuai dengan Konvensi;

c. tidak mengganggu kepentingan pengguna laut yang sah

lainnya yang diatur dalam Konvensi;

d. pelindungan dan pelestarian fungsi lingkungan laut serta

keanekaragaman hayati di laut; dan

e. penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan

teknologi untuk memajukan daya saing dan kemandirian
bangsa serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan
kemanusiaan.

Pasal 20

(1) Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan,
lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi,
lembaga swadaya masyarakat, dan/atau badan usaha.

(2) Orang perseorangan, lembaga penelitian dan
pengembangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya
masyarakat, dan/atau badan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat saling bekerjasama atau
bekerjasama dengan pihak lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Dalam hal Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh perguruan
tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan
asing, badan usaha asing, dan warga negara asing, wajib
mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

(2) Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus bermitra kerja dengan penyelenggara
penelitian dan pengembangan dalam negeri serta
mengikutsertakan peneliti Indonesia.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
terkait.

(4) Penyelenggara . . .

- 12 -

(4) Penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan data
pendukung yang memuat informasi mengenai:

a. sifat dan tujuan Penelitian Ilmiah Kelautan;

b. metode dan sarana yang akan digunakan, termasuk

nama, tonase, tipe, serta kelas kapal dan deskripsi
peralatan Penelitian Ilmiah Kelautan;

c. kawasan geografis lokasi Penelitian Ilmiah Kelautan
akan dilaksanakan;

d. perkiraan tanggal kehadiran dan keberangkatan
terakhir dari kapal riset atau penempatan dan
pembongkaran peralatan;

e. nama lembaga sponsor, organ pimpinan lembaga
sponsor, dan penanggung jawab Penelitian Ilmiah
Kelautan yang akan dilaksanakan;

f. urgensi partisipasi dan keterwakilan peneliti
Indonesia dalam Penelitian Ilmiah Kelautan yang
akan dilaksanakan; dan

g. hal lain yang dianggap perlu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan
dan pemberian izin Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas
Kontinen sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib:

a. membuat perjanjian pengalihan bahan apabila terdapat

sampel dan/atau spesimen bahan penelitian dan
pengembangan yang dibawa dan/atau dikirim ke luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Landas
Kontinen;

b. membuat dan menyampaikan laporan berkala, hasil akhir, serta kesimpulan setelah penelitian tersebut dilaksanakan;
c. memberikan akses bagi Pemerintah Pusat atas segala data dan sampel dan/atau spesimen yang diperoleh dari

Penelitian Ilmiah Kelautan;

d. memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan

lingkungan; dan

e. melaksanakan pengembangan kapasitas dan transfer

teknologi.

Pasal 23 . . .

- 13 -
Pasal 23

(1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 tidak dipenuhi, penyelenggara Penelitian Ilmiah
Kelautan diberikan sanksi administratif berupa:

a. peringatan atau teguran tertulis;

b. penghentian izin Penelitian Ilmiah Kelautan;

dan/atau

c. pencabutan izin Penelitian Ilmiah Kelautan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen di bidang perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Sumber Daya Alam

Pasal 25

(1) Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya
Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
dilakukan terhadap:

a. mineral dan sumber daya non hayati lain yang berada
di dasar laut dan tanah dibawahnya; dan/atau

b. jenis sedenter.

(2) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi
Sumber Daya Alam mineral dan sumber daya non hayati
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi
Sumber Daya Alam jenis sedenter sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
mempertimbangkan upaya konservasi Sumber Daya
Alam dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 . . .

- 14 -
Pasal 26

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembayaran atau
sumbangan dalam kegiatan eksplorasi dan/atau
eksploitasi Sumber Daya Alam non hayati di Landas
Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut.

(2) Pembayaran atau sumbangan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 82 Konvensi.

(3) Tata cara pembayaran atau sumbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 27

(1) Pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber
Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf b, di Landas Kontinen dapat dilakukan dengan:

a. pembangunan, penggunaan, pemeliharaan Pulau
Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya;

b. penggunaan kapal dan alat lainnya sebagai instalasi
eksplorasi dan/atau eksploitasi;

c. pengeboran; atau

d. pembangunan terowongan bawah laut.

(2) Pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber
Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 28

Pemegang izin Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a wajib:

a. memberitahukan secara resmi kepada
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai
dengan kewenangannya mengenai pembangunan,
pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Pulau
Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya;

b. memasang . . .

- 15 -

b. memasang dan memelihara sarana bantu navigasi yang

menunjukan adanya lokasi pembangunan Pulau Buatan,
Instalasi, dan Bangunan Lainnya;

c. membongkar atau memindahkan setiap Pulau Buatan,
Instalasi, dan Bangunan Lainnya tersebut yang
ditinggalkan atau tidak digunakan lagi untuk menjamin
keselamatan dan keamanan pelayaran dengan
memperhatikan hukum internasional, dan kepentingan
perikanan dan pelestarian fungsi lingkungan laut; dan

d. memberi tanda dan memberitahukan secara resmi kepada
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai
dengan kewenangannya mengenai kedalaman, posisi dan
ukuran dari bagian Pulau Buatan, Instalasi, dan
Bangunan Lainnya tersebut yang tidak dipindahkan
secara keseluruhan.

Pasal 29

(1) Pemerintah Pusat mengumumkan:

a. adanya pembangunan, pemasangan, pemeliharaan,

dan pembongkaran Pulau Buatan, Instalasi, dan
Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf a; dan

b. kedalaman, posisi, dan ukuran dari instalasi atau
Bangunan Lainnya yang tidak dipindahkan secara
keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf d.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya dipublikasikan dalam:

a. maklumat pelayaran dan buku petunjuk pelayaran

yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan

b. Peta Laut dan berita pelaut Indonesia yang
diterbitkan oleh instansi yang membidangi hidrografi
dan oseanografi.

(3) Persyaratan dan tata cara pembangunan, pemasangan,
pemeliharaan dan pembongkaran Pulau Buatan, Instalasi,
dan Bangunan Lainnya serta penggunaan kapal dan alat
lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 30 . . .

- 16 -
Pasal 30

Di sekitar Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya serta kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi, Pemerintah dapat menetapkan:

a. zona keselamatan; dan
b. daerah terbatas.

Pasal 31

(1) Lebar zona keselamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf a tidak melebihi 500 (lima ratus) meter
dihitung dari setiap titik terluar pada Pulau Buatan,
Instalasi, dan Bangunan Lainnya, kapal dan alat lainnya
sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya
Alam.

(2) Di zona keselamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kapal pihak ketiga dilarang berlayar di sekitar
Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan dalam hal kapal pihak ketiga tersebut
dalam keadaan darurat dengan mematuhi hukum
internasional yang diterima secara umum yang berkaitan
dengan pelayaran.

Pasal 32

(1) Lebar daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf b tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus
lima puluh) meter dihitung dari titik terluar zona
keselamatan.

(2) Di daerah terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar
sauh.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan dalam hal kapal pihak ketiga dalam
keadaan darurat dengan mematuhi hukum internasional
yang diterima secara umum yang berkaitan dengan
pelayaran.

Pasal 33 . . .

- 17 -
Pasal 33

(1) Pemerintah Pusat mengumumkan mengenai luas zona
keselamatan dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

(2) Ketentuan mengenai pengumuman pembangunan,
pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran Pulau
Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, kedalaman,
posisi dan ukuran dari Instalasi atau Bangunan Lainnya
yang tidak dipindahkan secara keseluruhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pengumuman luas zona keselamatan
dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Bagian Keempat

Pemasangan Kabel dan/atau Pipa Bawah Laut

Pasal 34

Pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut di Landas Kontinen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

BAB V

PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT

Pasal 35

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di Landas
Kontinen wajib melakukan upaya untuk:

a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut
akibat kegiatan serta pembangunan, penggunaan dan
pemeliharaan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan
Lainnya di Landas Kontinen;

b. mencegah agar kegiatan di Landas Kontinen tidak
menimbulkan pencemaran di wilayah negara lain dan
zona ekonomi eksklusif negara lain;

c. mencegah agar pencemaran yang diakibatkan oleh
kegiatan tersebut tidak menyebar keluar Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia;

d. mencegah . . .

- 18 -

d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut
akibat penggunaan teknologi untuk kegiatan di
Landas Kontinen; dan

e. mencegah masuknya flora atau fauna asing dan
produk rekayasa genetika ke dalam atau melalui
Landas Kontinen yang mengakibatkan perubahan
penting dan merugikan bagi lingkungan laut.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 36

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan laut di Landas Kontinen.

(2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib melakukan penanggulangan dan
pemulihan fungsi lingkungan laut.

(3) Setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan di Landas Kontinen
wajib segera melaporkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
gubernur, bupati/walikota, pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan/atau pejabat Tentara Nasional
Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 37

(1) Setiap Orang dilarang melakukan Dumping di Landas
Kontinen tanpa izin.

(2) Dumping . . .

- 19 -

(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

(3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 38

Ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam yang diakibatkan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku secara mutatis mutandis terhadap tanggung jawab dan ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam yang diakibatkan kegiatan di Landas Kontinen.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional di Landas Kontinen dan mengakibatkan kerugian bagi pemegang izin Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, wajib bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 40

(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap
kegiatan di Landas Kontinen.

(2) Pengawasan . . .

- 20 -

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 41

Terhadap setiap tindakan dan/atau peristiwa yang terjadi di Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, kapal dan alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di Landas Kontinen, berlaku hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pasal 42

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, aparatur penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Kapal perang, pesawat udara militer, dan/atau kapal
dan pesawat udara yang berwenang dapat melakukan
pengejaran seketika dalam rangka untuk menghentikan
dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal asing atau
kapal berbendera Indonesia yang diduga telah melakukan
pelanggaran di Landas Kontinen.

(2) Tindakan pengejaran seketika sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh kapal perang, pesawat udara
militer, dan/atau kapal dan pesawat udara yang
berwenang yang terdekat.

(3) Kapal perang, pesawat udara militer, dan/atau kapal
dan pesawat udara Pemerintah yang berwenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menginformasikan
pengejaran seketika pada saat akan, sedang, dan/atau
telah dilakukan kepada kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian yang berwenang melakukan
penyidikan terhadap tindakan pelanggaran di Landas
Kontinen.

 (4) Tindakan . . .

- 21 -

(4) Tindakan pengejaran seketika sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sampai batas
terluar laut teritorial negara lain, kecuali jika dengan
negara lain tersebut telah ada persetujuan yang
memungkinkan dilakukannya pengejaran seketika hingga
memasuki laut teritorial negara tersebut.

(5) Dalam hal terjadi perlawanan pada saat dilakukan
pengejaran seketika maka dapat dilakukan tindakan
khusus.

Pasal 44

(1) Penyidikan tindak pidana di Landas Kontinen dilakukan
oleh penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut;

b. penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;

c. penyidik Pegawai Negeri Sipil energi dan sumber daya
mineral; dan/atau

d. penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai hukum acara pidana, melalui:

a. penangkapan terhadap kapal dan/atau orang yang
diduga melakukan pelanggaran di Landas Kontinen
meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan
diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan
atau pangkalan; dan

b. penyerahan kapal dan/atau orang ke pelabuhan atau
ke pangkalan harus dilakukan paling lama dalam
waktu 7 (tujuh) hari, kecuali terdapat keadaan kahar*.*

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

tentang adanya tindak pidana di Landas Kontinen;

b. memanggil . . .

- 22 -

b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi

untuk didengar keterangannya;

c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai

tersangka dan/atau saksi untuk didengar
keterangannya;

d. menggeledah sarana dan prasarana yang diduga
digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan
tindak pidana di Landas Kontinen;

e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa,
dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang
disangka melakukan tindak pidana di Landas
Kontinen;

f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen
usaha;

g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak
pidana di Landas Kontinen;

h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan tindak pidana di Landas
Kontinen;

i. membuat dan menandatangani berita acara
pemeriksaan;

j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang
digunakan dan/atau hasil tindak pidana;

k. melakukan penghentian penyidikan; dan

l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum

dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian terkait dalam penanganan
tindak pidana di Landas Kontinen.

Pasal 45

Penuntutan atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dilakukan oleh jaksa dari kejaksaan
negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum
Pengadilan Negeri tempat kapal dan/atau orang yang
ditangkap diserahkan, kecuali jika ditetapkan lain oleh Jaksa
Agung Republik Indonesia.

 Pasal 46 . . .

- 23 -
Pasal 46

Peradilan atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kapal dan/atau orang
yang ditangkap diserahkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

(1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan
pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga
negara asing yang melakukan Penelitian Ilmiah Kelautan
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan
pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga
negara asing yang setelah melakukan kejahatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghancurkan
atau menyembunyikan barang bukti yang digunakan
dalam pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan dan/atau
hasil kegiatannya di Landas Kontinen dengan maksud
untuk menyembunyikan kejahatan atau untuk
menghalangi penyidikan maka pidananya ditambah
sepertiga dari pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Setiap Orang selain perguruan tinggi
asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing,
badan usaha asing, dan warga negara asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka Setiap Orang dipidana
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan
dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh
miliar rupiah).

(4) Selain . . .

- 24 -

(4) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan
pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga
negara asing dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
larangan melakukan Penelitian Ilmiah Kelautan di
wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan Landas
Kontinen.

Pasal 48

Penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap orang yang memegang izin Pulau Buatan, Instalasi, dan
Bangunan Lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 50

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya yang
digunakan sebagai instalasi eksplorasi atau eksploitasi
sumber daya alam rusak, maka dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan
timbulnya ancaman terhadap nyawa atau menimbulkan
luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(4) Dalam . . .

- 25 -

(4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan
hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling
banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar
rupiah).

Pasal 51

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan
tindakan/perbuatan untuk memutuskan atau merusak
jaringan kabel bawah laut, dan/atau pipa bawah laut
yang terpasang di Landas Kontinen dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara
dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan
tindakan/perbuatan yang berakibat putus atau
rusaknya jaringan kabel bawah laut, dan/atau pipa
bawah laut yang terpasang di Landas Kontinen dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
penjara dan denda paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 52

Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau hasil kegiatan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dirampas untuk Negara.

Pasal 53

(1) Setiap Orang yang karena perbuatannya mengakibatkan
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
laut di Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar
rupiah).

 (2) Setiap . . .

- 26 -

(2) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan laut di Landas Kontinen yang
tidak melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi
lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan denda paling banyak
Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Setiap Orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya kapal yang tenggelam yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran di Landas Kontinen harus melaporkan dan/atau memberikan informasi secara jelas kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Perjanjian yang telah dibuat antara Indonesia dengan negara lain mengenai batas Landas Kontinen sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku dan/atau dihormati.

 BAB XI . . .

- 27 - BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Area hasil rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut di wilayah barat laut Pulau
Sumatera, yang ditetapkan pada 28 Maret 2011, dinyatakan
berlaku sebagai batas Landas Kontinen.

Pasal 57

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 58

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 2994, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar . . .

- 28 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

RANCANGAN

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

LANDAS KONTINEN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu zona maritim yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Indonesia adalah Landas Kontinen.

Landas Kontinen merupakan suatu dasar laut dan tanah di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah suatu negara, yang mana batas- batas terluarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum internasional, khususnya Konvensi*.* Sejarah perkembangan hukum laut internasional memberikan gambaran bahwa penguasaan negara-negara pantai akan landas kontinen, pada umumnya didasarkan pada motivasi penguasaan sumber daya kekayaan alam yang sangat berlimpah di landas kontinen. Terlebih lagi bahwa seiring perkembangan zaman, teknologi untuk mewujudkan eksplorasi dan eksploitasi dasar samudera dalam semakin maju.

Sejarah mencatat bahwa pada 6 Januari 1973, Indonesia telah menetapkan peraturan perundangan untuk landas kontinennya, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Pengaturan di dalam Undang-Undang Tersebut didasarkan kepada *Convention*  *on*  *the*  *Continental*  *Shelf* 1958 (selanjutnya disebut Konvensi 1958). Dengan lahirnya Konvensi, maka pendefinisian Landas Kontinen secara hukum di seluruh dunia turut berubah, terutama terkait dengan penetapan batas-batas terluar Landas Kontinen suatu negara pantai. Pada Konvensi 1958, batas terluar Landas Kontinen ditetapkan

dengan . . .

- 2 -

dengan kriteria kedalaman dan kemampuan eksplorasi eksploitasi suatu

negara pantai, sedangkan di dalam Konvensi batas terluar ditetapkan dengan metode jarak dan kelanjutan alamiah daratan negara pantai. Atas dasar hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen perlu digantikan dengan undang-undang baru yang mengakomodir perkembangan hukum dan kepentingan nasional.

Pengaturan secara khusus mengenai Landas Kontinen dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup landas kontinen, kewenangan pengelolaan oleh negara, dan hak–hak berdaulat lainnya. Pengelolaan Landas Kontinen dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama- sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Landas Kontinen hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Landas Kontinen untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pengelolaan Landas Kontinen harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Hal-hal pokok yang diatur dalam undang-undang ini, yakni:

1. batas Landas Kontinen;

2. hak berdaulat dan kewenangan tertentu di Landas Kontinen; 3. kegiatan di Landas Kontinen;

4. pelindungan lingkungan laut di Landas Kontinen;

5. tanggung jawab dan ganti rugi;

6. pengawasan dan penegakan hukum; dan

7. ketentuan pidana.

Setelah proses penetapan batas-batas terluar Landas Kontinen, maka Pemerintah Indonesia wajib melakukan pengelolaan yang komprehensif terhadap seluruh wilayah yurisdiksi dimaksud, bukan hanya dari sisi pengelolaan sumber daya Landas Kontinen yang berkelanjutan, namun juga untuk memastikan bahwa lingkungan Landas Kontinen dapat terjaga dengan baik.

Pemerintah Indonesia perlu terus mengembangkan berbagai teknologi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat mengelola Landas Kontinen.

 II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- 3 -

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unilateral” adalah pernyataan secara
sepihak dari pemerintah Indonesia tanpa melibatkan
persetujuan dari negara lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Komisi Batas Landas Kontinen

Perserikatan Bangsa-Bangsa” adalah *United Nations* *Commission*
*on the Limits of the Continental Shelf* yang didirikan berdasarkan
Lampiran II UNCLOS Tahun 1982.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat bukti yang bertentangan”

adalah apabila penentuan kaki lereng dengan cara melihat
perubahan maksimum di bagian tanjakan pada kaki lereng
kontinen tidak dapat dilakukan maka diperlukan bukti-bukti
lain yang bisa meyakinkan antara lain dengan data gaya berat
dan data magnetik.

 Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

- 4 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukit-bukit atau punggungan dasar

laut” merupakan perpanjangan elevasi dasar laut, dengan
bentuk topografi yang tidak teratur atau relatif mulus dan sisi
yang menanjak.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bagian alamiah Tepian Kontinen” dapat

berupa plato dasar laut, peninggian dasar laut, ujung tanjakan
atau bukit dasar laut, tepian lereng dasar laut, punggungan
yang menonjol di dasar laut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat praktis” dalam hal pemanfaatan

sumber daya adalah membentuk sebuah kerja sama pengelolaan
sumber daya yang ada di Landas Kontinen berdasarkan
kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan nasional
Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

 Pasal 8 . . .

- 5 -

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peta Laut Indonesia” adalah sebuah
peta yang didesain khusus untuk memenuhi kepentingan
navigasi pelayaran yang menggambarkan konfigurasi garis
pantai, dasar laut, kedalaman air, bahaya navigasi, alat bantu
navigasi, area lego jangkar, dan fitur lainnya yang terkait serta
memiliki standar dan spesifikasi *International*  *Hydrographic*
*Organization* yang dipublikasikan oleh lembaga hidrografi di
Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penelitian Ilmiah Kelautan“ antara lain
penelitian perikanan laut dalam.

 Huruf b . . .

- 6 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan eksplorasi dan/atau

eksploitasi sumber daya alam” termasuk kegiatan usaha
pertambangan mineral dan kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
 Cukup jelas.

Pasal 20
 Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a

Yang dimaksud dengan perjanjian pengalihan bahan adalah
*Material Transfer Agreement* (MTA) yang disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan dalam

kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh pejabat yang
berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

- 7 -

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenis sedenter” yaitu organisme

yang pada tingkat yang siap dipanen dengan tidak bergerak
berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat
bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap
dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

- 8 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang, badan

hukum atau lembaga lain selain pemegang izin Pulau Buatan,
Instalasi, dan Bangunan Lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

 Pasal 41 . . .

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

- 9 -

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kapal asing” adalah kapal asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 95, dan
Pasal 96 Konvensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tindakan khusus” yaitu tindakan yang

meliputi peringatan, teguran, dan pelumpuhan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

 Pasal 50 . . .

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

- 10 -

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR